

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang memiliki dasar dari pertimbangan bahwasannya “pembangunan nasional di bidang ekonomi yang dilaksanakan dalam rangka untuk menciptakan struktur ekonomi yang kukuh melalui pembangunan industri yang maju dan memberikan landasan yang cukup kuat bagi terlaksananya pengembangan industri secara nasional, khususnya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah”. Berdasarkan pasal 72-76 Undang-Undang tersebut, memberi suatu amanat kepada pemerintah untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan industri, dalam rangka untuk menciptakan industri yang berdaya saing (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014).

Berdasarkan dengan Peraturan Menteri No.64/M-IND/PER/7/2016, ketentuan dari kegiatan Industri yang dapat diterangkan sebagai “Industri merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan memanfaatkan sumber daya industri sehingga dapat menghasilkan barang yang memiliki nilai tambah dan manfaat yang lebih tinggi”. Tenaga kerja menerima penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur yang dimana akan memiliki nilai didalamnya, Nilai investasi yaitu nilai tanah, bangunan, mesin, peralatan, sarana dan prasarana, tidak termasuk modal kerja yang digunakan untuk melakukan kegiatan industri (Peraturan Menteri No.64/M-IND/PER/7/2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri bahwa “Perindustrian merupakan tatanan dan segala kegiatan industri,

yang seluruh bentuk kegiatan ekonomi mengolah bahan baku atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi” (Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018).

Fungsi Pemberdayaan menjadi fungsi yang akan dilakukan oleh pemerintah dimana masyarakat akan ada di kondisi yang mereka itu tidak memiliki adanya kemampuan skill yang bisa membuat keluar dari kondisi mereka saat ini. Pemberdayaan juga tugas yang dibuat oleh pemerintah, pemberdayaan akan memberi semangat kepada setiap masyarakat supaya para pelaku IKM ini bisa lebih lagi dalam memiliki kemampuan dalam potensi. Dengan memiliki kemandirian lokal itu akan adanya suatu pemberdayaan dari pemerintah. Pemberdayaan ini juga bisa dilihat oleh IKM untuk mendapat setiap kemampuan di dalam masyarakat, dengan cara mendorong, motivasi dan juga membangkitkan potensi yang dimana akan berupaya mengembangkan potensi menjadi lebih nyata (Ratasht, 2020).

Industri Kecil dan Menengah yaitu dengan adanya berbagai aktivitas yang akan memproduksi dari berbagai jenis barang maupun bahan yang digunakan dalam kehidupan kita setiap hari (Rafinska, 2022). Industri Kecil Menengah ini akan memiliki peran yang penting dimana IKM dapat menjadi salah satu penopang ekonomi yang berada di Indonesia. Industri kecil menengah menjadi sumber akan penghasilan negeri ini melalui dengan pajak yang dimana dibayar. Dan untuk industri kecil menengah merupakan suatu peredaran dari barang dagangan ataupun juga kebutuhan pokok sehari-hari yang dimana melibatkan berbagai pihak yang dimana berbagai pihak ini akan selalu saling membutuhkan. IKM yang berada di sektor pangan akan memiliki peran yang sangatlah penting dalam menjaga

ketahanan dari pangannya tersebut dikarenakan ketahanan pangan ini merupakan peran yang harus di perhatikan agar masyarakat tidak salah memilih dan terjadinya penyakit, jika ketahanan pangan ini tidak dijaga dengan baik.

Industri kecil menengah ini juga yang menjadi industri dapat dilihat dari waktu ke waktu yang akan tetap mengalami perkembangan yang dimana itu cukup baik. Para pelaku IKM juga menghasilkan produk yang bagus dan beragam jenis produk yang dilakukan. Industri Kecil Menengah Memiliki beberapa sektor di dalamnya, ada pangan, sandang, kerajinan, bangunan, dan bengkel. Kemandirian yang akan para pelaku IKM ini harapkan akan menjadi hal yang baik dan dapat mengurangi angka pengangguran yang bisa kita lihat dalam faktanya yang akan semakin memiliki batas dan juga jumlah tenaga kerja yang menjadi bertambah. Industri pangan juga akan menjadi suatu bidang usaha yang memiliki potensi yang besar dalam pertumbuhannya khususnya di Indonesia.

Lalu ada juga yang sering membuat masyarakat bertanya apa yang menjadi perbedaan antara Industri Kecil Menengah dan Usaha Kecil Menengah, dilihat dari kedua artinya itu cukup berbeda yang dimana jika Industri Kecil Menengah atau yang biasa disebut dengan IKM ini merupakan adanya aktivitas yang dilakukan dari memproduksi untuk berbagai jenis barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, barang tersebut yang di produksi oleh para pelaku Industri Kecil Menengah itu sendiri. Sedangkan untuk Usaha Kecil Menengah atau biasa disebut dengan UKM yaitu adanya aktivitas dari pemasaran produk-produk yang telah dilakukan atau sudah di produksi sebelumnya oleh IKM, dilihat bahwa UKM ini aktivitas pemasaran produk IKM. Usaha kecil yang dilakukan oleh perorangan dan badan

usaha yang bukan cabang dari perusahaan. Adapun juga Usaha Mikro Kecil Menengah atau UMKM merupakan kegiatan suatu usaha yang biasanya dijalankan secara individu maupun badan usaha kecil lainnya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjadi fasilitator untuk para pelaku IKM, sedangkan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk para pelaku UKM. Jadi jika itu IKM sudah pasti bahwa mereka UKM, sedangkan UKM belum tentu bisa dikatakan IKM.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2016 tentang uraian tugas pokok, fungsi organisasi dan tata kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok “Menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang Perdagangan, perindustrian, stabilisasi harga dan pengembangan ekspor impor” (Tupoksi Disdagin Kota Tanjungpinang). Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Kepala Dinas dalam:

1. Menyusun dan menyiapkan.
2. Melaksanakan, mengkoordinasikan.
3. Memfasilitasi, mengatur, memantau dan mengevaluasi.

Dan juga serta melaporkan kegiatan perindustrian meliputi kegiatan:

1. Pengembangan,
2. Pembinaan
3. Pemberdayaan industri.

Pemberdayaan yang merupakan adanya kemampuan dalam bertindak ataupun memiliki daya saing yang dapat membuat potensi dari masyarakat yang

ada dapat berkembang. Pemberdayaan industri yaitu upaya dari pemerintah yang terencana untuk memandirikan setiap pelaku industri yang ada di daerah tersebut. Pemberdayaan yang dilakukan di Kota Tanjungpinang ini dengan cara membuat berbagai ragam program-program yang dilakukan untuk para pelaku IKM, salah satunya dengan melaksanakan kegiatan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang. Agar IKM yang ada di Kota Tanjungpinang ini bisa mendapatkan pelatihan wirausaha dalam mempromosikan hasil produk yang telah dilakukan oleh para pelaku IKM yang ada di Kota Tanjungpinang. Yang bisa dapat di harapkan agar para pelaku IKM ini bisa dapat lebih memahami bagaimana menghasilkan produk yang lebih berkualitas dan memiliki daya saing, dengan begitu para pelaku IKM ini bisa dapat bersaing dengan yang lain dan tidak hanya di daerah tersebut melainkan bisa keluar daerah lainnya dalam menghasilkan produk dan mempromosikan (Chairani, 2020).

Tabel 1.1. Data IKM Pangan Kecamatan Tanjungpinang Timur

No	Kelurahan	Jumlah IKM Pangan
1	Kelurahan Kampung Bulang	62
2	Kelurahan Melayu Kota Piring	67
3	Kelurahan Air Raja	35
4	Kelurahan Pinang Kencana	75
5	Kelurahan Batu Sembilan	117
Jumlah IKM Pangan		356

Sumber: Data Disdagin (2022)

Industri Kecil dan Menengah pangan di Kecamatan Tanjungpinang Timur dengan rekapitulasi data Industri Kecil Menengah itu sendiri terdiri dari lima kelurahan yang terdaftar menjadi pelaku usaha Industri Kecil Menengah (IKM)

dengan total 483 IKM di seluruh sentra industri yang ada, sedangkan jika hanya untuk di sentra pangan ataupun makanan ringan ini sendiri terdapat sekitar 356 IKM pangan yang memproduksi makanan ringan. Dengan lima Kelurahan yaitu, Kelurahan Kampung Bulang 62 pelaku IKM, Kelurahan Melayu Kota Piring 67 pelaku IKM, Kelurahan Air Raja 35 pelaku IKM, Kelurahan Pinang Kencana 72 pelaku IKM dan Kelurahan Batu Sembilan 117 pelaku IKM.

Kelurahan Air Raja ini merupakan dari salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang. Yang dimana Kelurahan ini bisa kita lihat sesuai data yang dimiliki Kelurahan Air Raja memiliki jumlah IKM yang sedikit dibandingkan dengan Kelurahan lainnya yang memiliki jumlah IKM yang terbilang cukup banyak. Kegiatan Industri Kecil Menengah Pangan yang ada di Kelurahan Air Raja, seperti melakukan promosi, pemasaran dan yang lainnya, sesuai yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, tidak hanya itu biasanya Kelurahan tersebut juga membantu dalam mempromosikan para pelaku IKM yang ada di Kelurahan Air Raja, dengan melakukan berbagai jenis kegiatan maupun pelatihan agar para pelaku IKM pangan yang ada di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Ini dapat melakukan pemasaran yang baik dan benar, karena pemasaran dalam melakukan penjualan produk yang telah dilakukan oleh para pelaku IKM ini sangat penting dan berguna, karena itulah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang yang menjadi fasilitator ini melakukan berbagai jenis pelatihan agar para pelaku IKM pangan yang ada di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur ini bisa melakukan berbagai pemasaran ini sesuai dengan standar yang benar.

Tabel. 1.2. Jenis Produk Pangan di Kelurahan Air Raja

No	Nama Usaha	Jenis Produk
1	Happy Meitry	Kue Bolu
2	Nuris Cakes and Cookies	Kue Basah
3	Suryanti	Kue Basah
4	Martabak Mini	Martabak
5	Berkat Yakin	Kue Basah
6	Tunas Jaya	Kue Basah
7	Sambal Rujak 77	Sambal Rujak
8	Kharisma Bintang	Kue Basah
9	House Bakery	Roti
10	WM Legit	Kue Basah
11	Laiqa Cakes & Pie	Cake
12	Irmawati	Cake
13	Farids Cake	Brownis
14	Batari Cake	Olahan Kue
15	Kaika	Aneka Kue
16	Rumah Kue Alifa	Aneka Snack
17	Pretzel	Oleh-oleh
18	Ida Jaya	Cokelat
19	Al fazza	Kole-kole
20	Y&C Snack	Aneka Snack
21	Asinan Cek Puan	Asinan Buah
22	Madani Bakery	Roti
23	Catering Makanan	Lauk Pauk
24	Kerupuk Jengkol Mande	Kerupuk
25	Cemilan Uyek	Cemilan Kering
26	Lulu Frozen Food	Frozen Food
27	Syaqinah Delifood	Kering
28	Raya Snack	Kering
29	Bakulan Anies	Peyek, Kembang Goyang, Kue Bawang
30	Irmayanti	Kue Bawang, Keripik Pisang, Kue Semprong
31	Yus	Stik Buah Naga, Tinta Cumi
32	Linda	Keripik Pisang
33	Ida Yaja	Kue Bola-Bola
34	Pt Panca Rasa Pratama	Minuman The
35	Regar	Minuman Teh Tarik Jeli

Sumber: Data IKM Disdagin (2022)

Berdasarkan dari pemaparan tabel diatas sebagaimana jenis usaha yang ada di Kelurahan Air Raja bisa kita lihat sesuai dengan tabel diatas yang memiliki sekitar 35 usaha yang ada di Kelurahan tersebut. Akan tetapi dari 35 usaha yang ada di Kelurahan Air Raja peneliti mengambil 5 pemilik jenis usaha tersebut yaitu:

Tabel 1.3. Pemilik Jenis Usaha

No	Nama Pemilik Produk	Nama Usaha	Jenis Produk
1	Supriyati, A.md	Lulu Fozen Food	Frozen Food
2	Nur Aisyah Sofia	Laiqa Cakes&Pie	Cake/Kue Basah
3	Rian Agustina	Raya Snack	Kue Kering
4	Nova Andriani	Syaqinah Delifood	Kue Kering
5	Rida	Kerupuk Jengkol Mande	Kerupuk

Berdasarkan pemilik jenis usaha yang menjadi narasumber diatas memiliki berbagai jenis produk makanan ringan maupun makanan basah yang dimana seperti Frozen food pelaku IKM memproduksi makanan yang di bekukan seperti kue bawang, bola-bola keju dan yang lainnya yang di bekukan, Laiqa cakes&pie memproduksi jenis makanan basah seperti bolu, coklat lumer, dan berbagai jenis kue ulang tahun, Raya snack dan Syaqinah delifood memproduksi jenis makanan kering yaitu kue bawang, kembang goyang, keripik, stik ubi ungu, stik keju, stik gurih, dan brownis kering, sedangkan untuk kerupuk jengkol mande memproduksi seperti jenis kerupuk yang dilakukan.

Dan juga para pelaku IKM tersebut harus memiliki izin usaha maupun sertifikat halal untuk mengetahui bahwa pangan tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Akan tetapi tidak semua mendapatkan sertifikat halal. Adapun dibawah ini data dari jumlah penerima sertifikat halal yaitu:



Tabel 1.4. Rekap Data Sertifikat Halal

No	Jumlah IKM	Jenis Bantuan	Tahun	Total Keseluruhan
1	30	PIRT, Halal, Kemasan	2011	30
2	33	PIRT, Halal, Kemasan	2012	33
3	33	PIRT, Halal	2013	33
4	32	Kemasan, Halal	2014	32
5	20	Halal	2016	20
6	50	Halal	2018	50
7	30	Halal	2019	30
8	44	Halal	2020	44
9	70	Halal	2021	70
10	45	Halal	2022	45
Jumlah				387

Sumber: Data Disdagin (2022)

Para pelaku IKM pangan ini sendiri juga biasanya mendapatkan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang, yang dimana setiap pelaku IKM ini dapat mengembangkan potensi maupun daya saing yang dimilikinya dalam mengikuti pelatihan yang ada dan dengan itu kita bisa melihat apa saja pelatihan yang dilakukan dengan data pelatihan yang dilakukan dan juga para pelaku IKM ini masih ada yang tidak ingin mengikuti pelatihan dikarenakan hanya ada beberapa kuota saja ataupun karena ada kesibukan lainnya yang membuat mereka menjadi enggan untuk datang jika ada program yang dilakukan oleh pemerintah kota.

Masalah yang terjadi yaitu, Seperti yang ada dilokasi penelitian, masih banyaknya kendala dalam melakukan pemasaran maupun promosi yang ada di Kota Tanjungpinang, khususnya di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, kondisi tersebut karena sumber daya manusianya yang masih belum memahami bagaimana pemasaran dari produk yang dihasilkan untuk lebih memenuhi standar yang sesuai. Seperti yang ada Kelurahan Air Raja, Kecamatan

Tanjungpinang Timur ini, masih ada para pelaku IKM yang melakukan pemasarannya belum sesuai, bahkan ada yang masih bingung bagaimana cara melakukan pemasaran produk tersebut agar dapat menarik selera orang lain dan juga tidak memiliki keterampilan dalam melakukan pemasaran yang ada. Permasalahan minimnya modal usaha yang terjadi dilingkungan para IKM ini, Pemasaran yang masih terbatas, banyaknya para pelaku IKM yang belum memiliki sertifikat halal yang dapat menghambat pemasaran, Sumber daya manusia serta kurangnya pelatihan teknologi yang modern, yang kebanyakan para pelaku IKM orangtua yang masih tidak terlalu paham akan teknologi.

Sektor pangan itu sendiri masih sangat sulit untuk memasuki pasar dan swalayan karena keterbatasan dari legalitas usaha itu sendiri yang dimana masih banyak administrasi yang dilakukan para pelaku IKM ini belum sesuai standar. Karena itulah banyaknya di sektor pangan ini lebih memilih untuk memasarkan produknya di sosial media seperti Facebook, Instagram maupun Whatsaap yang lebih terjangkau karena orang lain lebih mudah mengetahuinya apalagi jika kita saling berteman dengan orang tersebut. Perkembangan dari Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada dalam masyarakat tidak terlepas adanya peran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dimana sebagai lembaga pengawas sekaligus lembaga yang memfasilitasi Industri Kecil Menengah (IKM). Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengajukan penelitian dengan judul “Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Pangan di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur”.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dijadikan rumusan masalah ini, yaitu: Bagaimana Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Pangan di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Pangan di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian tersebut diharapkan akan memberikan manfaat bagi banyak pihak yang membacanya, yaitu:

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

- a. Memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai Pemberdayaan Industri Kecil Menengah Pangan di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Karena Industri Kecil Menengah (IKM) memiliki peran dimana menjadi salah satu penopang ekonomi dan Industri Kecil Menengah (IKM) menjadi salah satu sumber penghasilan negeri melalui dengan pajak yang dibayar.

### 1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana dan masukan bagi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Tanjungpinang khususnya di bidang Industri, yang berkaitan dengan pemberdayaan Industri Kecil Menengah (IKM) pangan.

b. Bagi Kelurahan Air Raja

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk Kelurahan terhadap pemberdayaan IKM pangan yang ada di Kelurahan Air Raja, Kecamatan Tanjungpinang Timur.

c. Bagi Pelaku IKM

Hasil dari Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pelaku IKM agar dapat mengembangkan potensi dan memotivasi para pelaku IKM.

